

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 5 LUWU UTARA
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN KEPEMILUAN DAN PENGEMBANGAN
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**NOMOR : 021/PM.04/SN-11/09/2025
NOMOR : 421.5/084-UPTSMKN 5/LUTRA/DISDIK**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (23-09-2025), bertempat di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUHAJIRIN, S.S., M.H** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Andi Pattiwara No. 144, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK I (KESATU).
- 2. ARIS, S.P., M.Si** : Selaku Kepala UPT Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Luwu Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Luwu Utara, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan Pengawasan Kepemiluan Dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan/atau keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.
- (4) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
- (5) Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk terselenggaranya berbagai kegiatan dalam upaya Pendidikan Pemilih Dini dan Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dengan melibatkan pihak sekolah di wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat peran aktif Sekolah dalam mengoptimalkan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Luwu Utara.
- (3) Menjadi wadah yang menghadirkan mutu sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan kepemiluan dan berintegritas guna berpartisipasi menjadi bagian penyelenggara Pemilu dan Pemilihan sebagai wujud pengabdian masyarakat.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pendidikan Pemilih Dini melalui Sosialisasi Sistem Pemilu, pengawasan Pemilu Partisipatif, dan system demokrasi Indonesia di Lingkungan Sekolah.
- (2) Pendidikan Pengawasan Partisipatif berupa pelatihan, diklat kader Pengawasan Partisipatif, dan pendampingan Pemilihan di Lingkungan Sekolah.
- (3) Pengajar tamu tentang pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan kepada siswa/siswi.
- (4) Pojok Pengawasan berupa penitipan/hibah referensi buku dari Bawaslu Kabupaten Pinrang di perpustakaan Sekolah dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (5) Implementasi Program Bawaslu *goes to School*
- (6) Kegiatan pembinaan pramuka penegak melalui **Saka Adyasta Pemilu** bagi siswa Sekolah sehingga menjadi salah satu pangkalan SAKA ADHYASTA Bawaslu Kabupaten Luwu Utara.
- (7) Pembentukan Forum Pemula Mengawasi.
- (8) Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Sekolah dan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara baik sendiri maupun melibatkan pihak lain secara bersama-sama.

PASAL 4

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Kerjasama antara Para Pihak tentang pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Kepemiluan dalam bentuk :
 - a. Sosialisasi; dan
 - b. Pendidikan Politik.
- (2) Para Pihak akan melakukan sosialisasi yang terkait dengan pemahaman sistem demokrasi, pengawasan Pemilu Partisipatif yang terbagi sebagai berikut :
 - a. Pertemuan Terbuka, yang melibatkan seluruh siswa.
 - b. Pertemuan Terbatas, yang melibatkan beberapa pengurus dalam meningkatkan Partisipatif.
- (3) Pihak pertama akan memberikan pelatihan teknis bagi siswa/siswi sekolah dengan menyediakan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
- (4) Pihak Kedua menyediakan peserta didik dalam pelaksanaan sosialisasi dan Pendidikan Politik.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak kesatu dan Pihak Kedua dalam batas kemampuan, wewenang dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak, akan menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan sebagaimana di maksud pada Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 para pihak akan saling membantu masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kepada pihak lainnya, sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/ atau sengketa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas

lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, berkedudukan di Jalan Andi Pattiware No. 144 Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

b. **PIHAK KEDUA**

Selaku Kepala UPT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Luwu Utara, berkedudukan di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut PIHAK II (KEDUA).

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat 1 Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan/atau dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KETUA BAWASLU KABUPATEN
LUWU UTARA


MUHAJIRIN, S.S., M.H

PIHAK KEDUA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 5 LUWU UTARA


ARIS, S.P., M.Si
NIP. 19691231 200604 1 081